



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 246/Pdt.G/2023/MS.Skm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, NIK : XX4808920005, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 08 Agustus 1992, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Diploma I / II, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Elektronik [XX@gmail.com](mailto:XX@gmail.com) bertempat tinggal di Jln. XX, Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

**Penggugat;**

Lawan

**Tergugat**, NIK : XX808900005, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 08 Agustus 1990, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. XX, Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya;

**Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 246/Pdt.G/2023/MS.Skm, tanggal 17 Nopember 2023 dengan dalil – dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 246/Pdt.G/2023/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum Islam dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/10/IV/2016 tanggal 18 April 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya semula bertempat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai berpisahnya Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat yang masing - masing bernama :
  - a. XX, Laki - laki, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 05 Februari 2017, Warga Negara Indonesia, NIK : XX50502170002, Pendidikan SD / umur 6 tahun;
  - b. XX, Laki - laki, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 12 November 2020, Warga Negara Indonesia, NIK : XX1211200001, Pendidikan Belum Sekolah / umur 3 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis serta terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang disebabkan karena Tergugat terlalu sibuk bermain Judi Online (CHIP) dan pada saat Penggugat menegur Tergugat untuk berhenti, Tergugat bersikap marah kepada Penggugat;
5. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 246/Pdt.G/2023/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat setiap ada masalah yang terjadi diluar baik itu karena pekerjaan atau hal lain sering melampiaskan amarahnya kepada Penggugat;
- b. Tergugat terlalu tempramental dan tidak dapat mengendalikan emosinya saat sedang ada masalah;
- c. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya;
- d. Penggugat merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada pertengahan bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Gampong XX dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Bibinya yang beralamat di Gampong XX;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik - baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 246/Pdt.G/2023/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'inshughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adiknya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 246/Pdt.G/2023/MS.Skm yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat menyatakan jika alamat Tergugat sudah pindah dari sebelumnya dan Kepala Desa juga tidak berkenan untuk menerimanya, oleh sebab itu relaas panggilan di retur oleh kepada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Bahwa, kemudian di persidangan Penggugat menyatakan akan mencari alamat pasti dan terkini dari Tergugat, oleh sebab itu atas permintaan Penggugat hendak mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 246/Pdt.G/2023/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil, namun ternyata tidak datangnya itu disebabkan karena alamat Tergugat sudah pindah dari sebelumnya dan Kepala Desa setempat juga tidak berkenan untuk menerimanya, oleh sebab itu relaas panggilan di retur oleh kepada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat di persidangan menyatakan akan mencari alamat pasti dan terkini dari Tergugat, oleh sebab itu atas permintaan Penggugat hendak mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, pencabutan tersebut juga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, di samping itu tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan jika permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang - undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 246 / Pdt.G / 2023 / MS.Skm. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 246/Pdt.G/2023/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah Oleh Majelis Hakim **Ahmad Mudlofar, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, dan **Anase Syukriza, S.H.I** serta **Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nila Janiati, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Ahmad Mudlofar, S.H.I**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

**Anase Syukriza, S.H.I**

**Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Nila Janiati, S.H.I**

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	90.000,-
Biaya PNB	:	Rp	20.000,-
Biaya PNB Cabut	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	220.000,-

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 246/Pdt.G/2023/MS.Skm